



PUTUSAN

Nomor. 880 K/Pid.Sus/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KADMARI Bin WANTA**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/15 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Walahar RT.03/RW 01, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Kuwu/Kepala Desa Walahar
Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa :
PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa KADMARI Bin WANTA selaku Kuwu/Kepala Desa Walahar berdasarkan SK Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.551-Pemdes/2007 tanggal 14 Agustus 2007 pada waktu antara bulan November sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Desa Walahar, Kecamatan Gempol Kab. Cirebon atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 terdapat Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon senilai Rp.5.251.847000,- dengan sumber dana berasal dari APBN 2007 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA.2007.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.880 K/Pid.Sus/2010.



- Bahwa Program PPIP tahun 2007 tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan sesuai SK Menteri PU, maka yang menjadi sasaran PPIP tahun 2007 di Kabupaten Cirebon ada 20 (dua puluh) Desa, yakni :

1. Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman ;
2. Desa Gunung Sari Kecamatan Waled;
3. Desa Kalimekar Kecamatan Gebang ;
4. Desa Ender Kecamatan Pangenan ;
5. Desa Panongan Kecamatan Sedong ;
6. Desa Setupatok Kecamatan Mundu ;
7. Desa Lebakmekar Kecamatan Greget ;
8. Desa Kemlaka Gede Kecamatan Tengahtani ;
9. Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok ;
10. Desa Karangsambung Kecamatan Arjawinangun ;
11. Desa Kondangsari Kecamatan Beber;
12. Desa Walahar Kecamatan Gempol;
13. Desa Slendra Kecamatan Gegesik ;
14. Desa Cipinang Kecamatan Beber ;
15. Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin ;
16. Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang ;
17. Desa Grogol kecamatan Kapetakan ;
18. Desa Matanghaji Kecamatan Sumber ;
19. Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan ;
20. Desa Pakusambeng Kecamatan Babakan;

dimana dana PPIP untuk masing-masing desa adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka dana PPIP sebesar Rp.250.000.000,- per desa digunakan untuk :
 - Pembangunan Fisik : Rp.245.000.000.-
 - Operasional (buku honor) : Rp 5.000.000.-
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2007 di desa walahar, dana yang seharusnya untuk pembangunan fisik dan operasional, oleh terdakwa selaku Kuwu/Kepala Desa Walahar telah menerima sebesar Rp.7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dari Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 November 2007 Rp.5.000.000,-
b. Dari Sekretaris OMS Tanggal 1 November 2007 Rp.1.000.000,-
c. Dari Bendahara OMS Tanggal 3 Desember 2007 Rp. 200.000,-
d. Dari Sekretaris OMS melalui Sekdes Walahar (Samian) Rp. 1.000.000,-

----- Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Atau

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa KADMARI Bin WANTA selaku Kuwu/Kepala Desa Walahar berdasarkan SK Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.551-Pemdes/2007 tanggal 14 Agustus 2007 pada waktu antara bulan November sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Desa Walahar, Kecamatan Gempol Kab. Cirebon atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 terdapat Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon senilai Rp.5.251.847000,- dengan sumber dana berasal dari APBN 2007 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA.2007.
- Bahwa Program PPIP tahun 2007 tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan sesuai SK Menteri PU, maka yang menjadi sasaran PPIP tahun 2007 di Kabupaten Cirebon ada 20 (dua puluh) Desa, yakni :
 1. Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman ;
 2. Desa Gunung Sari Kecamatan Waled ;
 3. Desa Kalimekar Kecamatan Gebang ;
 4. Desa Ender Kecamatan Pangenan ;
 5. Desa Panongan Kecamatan Sedong ;
 6. Desa Setupatok Kecamatan Mundu ;
 7. Desa Lebakmekar Kecamatan Greget ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.880 K/Pid.Sus/2010.



8. Desa Kemlaka Gede Kecamatan Tengahtani ;
9. Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok ;
10. Desa Karangsambung Kecamatan Arjawinangun ;
11. Desa Kondangsari Kecamatan Beber;
12. Desa Walahar Kecamatan Gempol ;
13. Desa Slendra Kecamatan Gegesik;
14. Desa Cipinang Kecamatan Beber;
15. Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin ;
16. Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang ;
17. Desa Grogol Kecamatan Kapetakan;
18. Desa Matanghaji Kecamatan Sumber;
19. Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan ;
20. Desa Pakusambeng Kecamatan Babakan ;

dimana dana PPIP untuk masing-masing desa adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka dana PPIP sebesar Rp.250.000.000,- perdesa digunakan untuk :

- Pembangunan Fisik : Rp. 245.000.000,-
- Operasional (buku honor) : Rp 5.000.000,-

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2007 di desa walahar, dana yang seharusnya untuk pembangunan fisik dan operasional, oleh terdakwa selaku Kuwu/Kepala Desa Walahar telah menerima sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dari Ketua Organisasi Masyarakat Setempat
(OMS) tanggal 1 November 2007 Rp.5.000.000,-
- b. Dari Sekretaris OMS Tanggal 1 November 2007 Rp.1.000.000,-
- c. Dari Bendahara OMS Tanggal 3 Desember 2007 Rp. 200.000.-
- d. Dari Sekretaris OMS melalui Sekdes Walahar (Samian) Rp. 1.000.000,-

----- Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . -----

Mahkamah Agung tersebut ;



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumber tanggal 17 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KADMARI bin WANTA bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 11 Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADMARI bin WANTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari OMS Desa Walahar sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2007 untuk pembayaran kebutuhan material dan aspal pekerjaan pengaspalan Desa Walahar yang ditanda tangani IKSAN bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara OMS Desa Walahar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 01 Nopember 2007 untuk pembayaran kasbon kuwu Walahar yang ditanda tangani KADMARI ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara OMS Desa Walahar sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Nopember 2007 untuk pembayaran material yang ditanda tangani RUYANTO ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara OMS Desa Walahar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 Nopember 2007 untuk pembayaran kasbon SAMIAN yang ditanda tangani KUWU KADMARI ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari ASEP K2 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Nopember 2007 untuk pembayaran DP Material (koral, pasir, batu) yang ditanda tangani CARSIM ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara PPIP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 03 Nopember 2007 untuk pembayaran kasbon yang ditanda tangani TAWAN ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Nopember 2007 untuk pembayaran material + aspal yang ditanda tangani tanpa nama bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.880 K/Pid.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara OMS Desa Walahar sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Nopember 2007 untuk pembayaran material berupa bata dan pasir yang ditandatangani IKSAN bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2007 untuk pembayaran kasbon Kuwu Walahar yang ditanda tangani Kadmari ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2007 untuk pembayaran kasbon Kuwu Walahar yang ditanda tangani Kadmari ;
- 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penerimaan Pertama 40 % Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2007 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ;
- 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penerimaan Pertama 40 % Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2007 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ;
- 1 (satu) bendel Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Penerimaan Pertama 20% Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2007 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 500/Pid.B/2009/PN. Sbr. tanggal 25 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KADMARI bin WANTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa KADMARI bin WANTA tersebut oleh karena itu dari dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa KADMARI bin WANTA tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari OMS Desa Walahar sebesar Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 31

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.880 K/Pid.Sus/2010.



Oktober 2007 untuk pembayaran kebutuhan material dan aspal pekerjaan pengaspalan Desa Walahar yang ditanda tangani IKSAN bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara OMS Desa Walahar sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Nopember 2007 untuk pembayaran material yang ditanda tangani RUYANTO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari ASEP K2 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Nopember 2007 untuk pembayaran DP Material (koral, pasir, batu) yang ditanda tangani CARSIM ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara PPIP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 03 Nopember 2007 untuk pembayaran kasbon yang ditanda tangani TAWAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Nopember 2007 untuk pembayaran material + aspal yang ditanda tangani tanpa nama bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara OMS Desa Walahar sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Nopember 2007 untuk pembayaran material berupa bata dan pasir yang ditanda tangani IKSAN bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Buku SIMPEDA Bank Jabar No. Rek. 0003299988100 an. OMS Desa Walahar ;

Dikembalikan kepada OMS Desa Walahar ;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara OMS Desa Walahar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 01 Nopember 2007 untuk pembayaran kasbon kuwu Walahar yang ditanda tangani KADMARI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara OMS Desa Walahar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 Nopember 2007 untuk pembayaran kasbon SAMIAN yang ditanda tangani KUWU KADMARI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2007 untuk pembayaran kasbon Kuwu walahar yang ditanda tangani KADMARI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bendahara sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh SUKENDRA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KADMARI Bin WANTA

- 1 (satu) bendel Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Penerimaan Pertama 40% Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Masyarakat setempat (OMS) Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ;

- 1 (satu) bendel Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Penerimaan Pertama 40% Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2007 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ;
- 1 (satu) bendel Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Penerimaan Pertama 20% Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2007 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ;

Dikembalikan kepada Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 500/Akta.Pid/2010/PN.Sbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 Februari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah jatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber pada tanggal 25 Januari 2010 dan Pemohon kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2010, serta memori kasasi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 08 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.880 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sumber yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa putusan pembebasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber adalah pembebasan tidak murni dan putusan dimaksud tidak memenuhi maksud pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya, dimana dalam penjelasan 191 ayat (1) KUHAP menyatakan : yang dimaksud dengan "Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Hukum Acara Pidana ini, dan fakta persidangan sebagaimana berikut dalam surat tuntutan Penuntut Umum maupun putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 500/Pid.B/2009/PN.Sbr. telah jelas terdapat cukup bukti sebagaimana yang disyaratkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber telah salah melakukan/ tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yakni dalam hal sebagai berikut :



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber dalam putusannya membebaskan terdakwa KADMARI bin WANTA dari dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak beralasan dikarenakan terdakwa bukanlah sebagai anggota Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) bukan juga sebagai pemegang kebijakan terhadap proyek tersebut dengan didasarkan atas fakta persidangan antara lain bahwa uang yang dipakai terdakwa sebagai kasbon telah dibelikan material urugan yang juga untuk kepentingan proyek tersebut dan uang yang dipakai kasbon oleh terdakwa bukanlah uang yang dalam kuasanya akan tetapi uang yang ada di kepengurusan OMS dan pengurus boleh meminjamkannya kepada terdakwa.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidak mempertimbangkan fakta hukum secara utuh, yakni bahwa dana bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) tidak diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan lain selain yang telah diprogramkan, dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa pengembalian uang sejumlah Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dari OMS Desa Walahar dari dana Proyek PIIP Tahun 2007 dalam bentuk material urugan untuk pengerasan jalan proyek PIIP tersebut tidak dapat buktikan dalam bentuk surat tertulis (faktur/kwitansi) atau dari siapa terdakwa memesan atau mengorder atau membayar material urugan senilai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa subjek hukum atau subjek delik dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang - Undang No 20 Tahun 2001, yaitu " setiap orang", yang menunjuk kepada siapa saja dan tidak terbatas pada orang - orang yang termasuk dalam struktur proyek ataukah tidak, akan tetapi mereka yang nyata-nyata melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan terdakwa KADMARI bin WANTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum, adalah putusan yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.880 K/Pid.Sus/2010.



Pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBER** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 23 Agustus 2010**, oleh **M. Hatta Ali, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Muhammad Taufik, SH.MH.** dan **DR.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 Agustus 2010**, oleh Ketua Majelis tersebut beserta **H.Djafni Djamil, SH.** dan **DR.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H.Muhammad Taufik, SH.MH.

Ttd/DR.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.

K e t u a :

Ttd.

M. Hatta Ali, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Retno Kusriani, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP : 040 044 338

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.880 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No.880 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14